



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 900/ 427 /BKD.PERBEND TAHUN 2020

TENTANG
PENUNJUKAN LURAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA
KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

WALI KOTA SINGKAWANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Camat Singkawang Barat Nomor : 900/221/Set-B Tanggal 28 Desember 2020 Hal : Usulan KPA Kelurahan, maka sebagai tindaklanjut dari ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, terhadap usulan dimaksud dengan mempertimbangkan program dan/atau kegiatan, lokasi, dan rentang kendali, usulan dimaksud dapat disetujui dan perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Lurah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Kecamatan Singkawang Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 71);
18. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 10);
19. Keputusan Wali Kota Nomor 900/410/BKD.PERBEND tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Lurah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Singkawang Barat dengan Program sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Lurah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai kewenangan yaitu meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;
 - f. menandatangani SPM-LS dan SPM-UP;
 - g. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - h. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - i. melaksanakan konsolidasi Pengadaan barang/jasa;
 - j. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
 - k. menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi;
 - l. mengusulkan Bendahara Pengeluaran Pembantu ke Wali Kota melalui Bendahara Umum Daerah; dan
 - m. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penatausahaan keuangan di Kelurahan, Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk dan menetapkan:
- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Kelurahan; dan
 - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertugas membantu tugas dan wewenang Kuasa Pengguan Anggaran;
- KEEMPAT : Apabila Kuasa Pengguna Anggaran tidak dapat melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut, antara lain karena sedang melakukan kunjungan ke luar daerah, mengikuti pendidikan atau pelatihan/kursus, menunaikan ibadah haji/umroh, sakit, cuti atau alasan lainnya, maka yang melaksanakan tugas dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksanan Tugas/Pelaksana Harian pada jabatan struktural yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021, dengan ketentuan segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH
NIP.19630205 199603 2 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 900/ 427 /BKD.PERBEND TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN LURAH SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PADA KECAMATAN
SINGKAWANG BARAT
TANGGAL 30 DESEMBER 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

NO	KELURAHAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PROGRAM
1.	PASIRAN	LURAH PASIRAN	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
2.	MELAYU	LURAH MELAYU	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3.	KUALA	LURAH KUALA	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4.	TENGAH	LURAH TENGAH	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH
NIP.19630205 199603 2 002